



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Toapaya KM. 16 Kabupaten Bintan  
Email : diskoperindagbintan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 10/500.3/II/2025

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BINTAN BANGKIT

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bintan Bangkit serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bintan Bangkit

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomer 25);
  2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bintang Bangkit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan;

KEDUA...

KEDUA : Susunan Kelembagaan Inkubator Bintang Bangkit dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
2. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
4. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
5. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
6. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
7. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
8. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toapaya  
Pada tanggal : 12 Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro  
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Bintan



Asy Syukri, SE  
Pembina Utama Muda, IV-c  
NIP 197503202006041021

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Bintan

Nomor : 10/500.3/II/2025

Tanggal : 12 Februari 2025

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BINTAN BANGKIT

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bintan Bangkit
1.	Riawani Elyta	Ketua
2.	Rohaniyah	Manajer
3.	Wulanda Putri Suharto	Staf Pengelola
4.	Willa Frilly Agustin Kusuma	Asisten Manajer Program Inkubator
5.	Julia Jayuastika	Asisten Manajer Fasilitas Pembiayaan
6.	Muhammad Rizki	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Ockynawa Asmara Putri Yolanda	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
8.	Insan Mashuri	Pendamping Tenant
9.	Wahyu Dimas Pratama,	Pendamping Tenant
10.	Abdul Rifandi Saputra	Pendamping Tenant

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro  
Perindustrian Dan Perdagangan  
Kabupaten Bintan



Asy Syukri, SE  
Pembina Utama Muda, IV-c  
NIP 197503202006041021